

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bahwa dalam pemulangan pekerja migran bermasalah dan tenaga kerja Indonesia bermasalah ke daerah asal terdapat kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

SALINAN

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH KE DAERAH ASAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulangan adalah tindakan pengembalian pekerja migran bermasalah dan tenaga kerja Indonesia bermasalah beserta keluarganya ke daerah asal di Indonesia.
2. Pekerja Migran adalah orang Indonesia yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri secara legal maupun ilegal untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
3. Pekerja Migran Bermasalah yang selanjutnya disebut PMB adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disebut TKIB adalah TKI yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, dan/atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja yang dimiliki, mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, keterlantaran, disharmoni sosial, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.

6. Daerah asal adalah tempat asal tinggal atau domisili PMB dan TKIB di daerah kabupaten/kota.
7. Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal.
8. Bantuan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah bantuan langsung yang bersifat sementara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulangan.
9. Advokasi Sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk melindungi dan membela PMB dan TKIB yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
10. Bantuan Hukum adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PMB dan TKIB yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
11. *Entry Point* adalah pos lintasbatas, pelabuhan, atau bandar udara di Indonesia tempat pertama kali masuknya PMB dan TKIB dari luar negeri dan kembali ke Indonesia.
12. Debarkasi adalah tempat kedatangan/penurunan PMB dan TKIB beserta keluarganya dari angkutan darat, kapal laut, atau pesawat udara di pos lintasbatas, pelabuhan, atau bandar udara tertentu.
13. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah petugas yang terdiri dari beberapa instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam proses pemulangan PMB dan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.

14. Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB adalah seseorang yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk membantu dan mengawasi proses pemulangan PMB dan TKIB di debarkasi.

Pasal 2

Pemulangan PMB dan TKIB dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan mengembalikan keberfungsian sosial.

Pasal 3

Pemulangan PMB dan TKIB bertujuan untuk mengembalikan ke daerah asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.

BAB II

PEMULANGAN PMB DAN TKIB KE DAERAH ASAL

Pasal 4

- (1) Pemulangan PMB dan TKIB melalui tahapan:
 - a. pendataan dan registrasi; dan
 - b. pemulangan.
- (2) Pendataan, registrasi, dan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap keluarga PMB dan TKIB.
- (3) Keluarga PMB dan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi istri/suami, dan anaknya.

Pasal 5

- (1) Pendataan, registrasi, dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Satgas dan Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur, bupati/walikota.

- (3) Satgas berada di wilayah:
 - a. *entry point*/debarkasi;
 - b. *transit*;
 - c. provinsi; dan/atau
 - d. kabupaten/kota.
- (4) Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Satgas dalam melakukan pendataan dan registrasi.
- (5) Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kementerian Sosial cq. Direktorat yang membidangi PMB dan TKIB.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan syarat pendamping pemulangan PMB dan TKIB ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi PMB dan TKIB.

Pasal 6

- (1) Tugas Satgas yang berada di *entry point* meliputi :
 - a. menerima PMB dan TKIB serta keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama/manifes dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pendataan nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap kabupaten, kecamatan dan desa tujuan pemulangan;
 - c. melakukan pemeriksaan silang daftar nama/manifes deportan warga negara asing dengan dokumen PMB dan TKIB, menyerahkan ke kantor imigrasi setempat jika ditemukan adanya deportan warga negara asing;
 - d. menyediakan penampungan sementara, sebelum dilakukan pemulangan ke daerah asal;
 - e. menyediakan permakanaan selama di penampungan sementara;
 - f. menyediakan pelayanan medis dan konseling untuk perawatan, pengobatan dan pemulihan selama di penampungan sementara;

- g. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di penampungan dan selama proses pemulangan;
 - h. menyediakan transportasi penjemputan dan pengantaran dari *entry point* ke penampungan sementara;
 - i. membuat daftar nama/manifes dan membeli tiket untuk diberangkatkan ke debarkasi transit/daerah asal; dan
 - j. memberangkatkan PMB dan TKIB melalui transportasi laut dan darat ke debarkasi transit/daerah asal.
- (2) Pada saat PMB dan TKIB berada di *entry point* dan debarkasi transit dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui adanya penyakit menular.

Pasal 7

- (1) Tugas Satgas yang berada di debarkasi meliputi:
- a. menerima PMB dan TKIB serta keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama/manifes dari *entry point*;
 - b. melakukan pemilahan berdasarkan provinsi/daerah asal dari PMB dan TKIB;
 - c. menyediakan penampungan sementara, sebelum dilakukan pemulangan ke provinsi/daerah asal;
 - d. menyediakan permakanan selama di penampungan sementara;
 - e. menyediakan pelayanan medis dan konseling untuk perawatan, pengobatan dan pemulihan selama di penampungan sementara;
 - f. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di penampungan dan selama proses pemulangan.
 - g. menyediakan transportasi penjemputan dan pengantaran dari debarkasi ke penampungan sementara;
 - h. membuat daftar nama/manifes dan membeli tiket untuk diberangkatkan ke provinsi/daerah asal; dan
 - i. memulangkan ke provinsi/daerah asal melalui darat dan/atau laut dengan disertai berita acara serah terima.

- (2) Dalam hal PMB dan TKIB yang menggunakan transportasi laut masih menunggu jadwal kapal pemulangan, akan ditempatkan di tempat penampungan sementara.

Pasal 8

Tugas Satgas yang berada di provinsi adalah melakukan pemulangan PMB/TKIB ke kabupaten/kota dengan membuat berita acara serah terima.

Pasal 9

- (1) Tugas Satgas yang berada di kabupaten/kota melakukan pemulangan PMB/TKIB ke daerah asal dengan membuat berita acara serah terima.

- (2) Dalam hal Satgas yang berada di kabupaten/kota belum terbentuk, pemulangan ke daerah asal dilakukan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

Pasal 10

Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB bertugas untuk memastikan jumlah PMB dan TKIB yang datang ke *entry point*/debarkasi sesuai dengan jumlah yang tiba di daerah asal PMB dan TKIB.

Pasal 11

- (1) Pemulangan PMB dan TKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b beserta keluarga dapat menggunakan transportasi:
- a. laut/sungai; dan/ atau
 - b. darat.
- (2) Dalam hal PMB dan TKIB beserta keluarga yang mengalami sakit berat dan/atau meninggal dunia dapat menggunakan transportasi udara.

Pasal 12

PMB dan TKIB yang berada di *entry point* dan/atau debarkasi dapat diberikan bantuan sosial.

Pasal 13

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa:

- a. sandang;
- b. pangan;
- c. layanan kesehatan;
- d. penyediaan tempat penampungan sementara;
- e. pelayanan rehabilitasi psikososial di rumah perlindungan;
- f. uang tunai; dan/atau
- g. pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman.

Pasal 14

Bantuan sosial dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian laki-laki dewasa;
- b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
- c. pakaian anak laki-laki dan perempuan;
- d. pakaian lainnya sesuai kebutuhan;
- e. peralatan mandi; dan/atau
- f. perlengkapan bayi.

Pasal 15

Bantuan sosial dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. makanan pokok dan lauk-pauk;
- b. susu bayi; dan/atau
- c. makanan khusus bayi.

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan di penampungan sementara berupa:
 - a. pertolongan pertama pada PMB dan TKIB yang sakit; dan/atau
 - b. pemberian rujukan ke Puskesmas dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- (2) Dalam hal PMB dan TKIB mengalami sakit dan memerlukan rawat inap didampingi oleh pekerja sosial dari instansi/dinas sosial.

Pasal 17

Bantuan sosial dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:

- a. veltbed;
- b. matras/tikar/alas tidur; dan/atau
- c. kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya.

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk pelayanan rehabilitasi psikososial di rumah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi psikososial bagi PMB dan TKIB beserta keluarga yang mengalami trauma.
- (2) Rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
- (3) Pelayanan rehabilitasi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan sosial, konseling, dan pelayanan psikososial.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan sebagai bekal hidup sementara pada saat pemulangan ke daerah asal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri atas proses pengurusan jenazah dan penyediaan biaya pemakaman.
- (2) Terhadap ahli waris dari PMB dan TKIB yang meninggal dunia diberikan santunan berupa uang duka.
- (3) Pemberian santunan terhadap ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

BAB III

PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 21

Menteri Sosial memiliki kewenangan:

- a. melakukan pendataan PMB dan TKIB di debarkasi;
- b. membuat kebijakan mengenai pemulangan PMB dan TKIB termasuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- c. melakukan pemulangan PMB dan TKIB dari debarkasi ke pemerintah provinsi;
- d. memberikan bantuan sosial selama di penampungan sementara dan selama pemulangan sampai ke provinsi; dan
- e. melakukan pembinaan dan pemantapan terhadap Pendamping Pemulangan PMB dan TKIB.

Bagian Kedua
Pemerintah Provinsi

Pasal 22

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data yang diterima dari Kementerian Sosial;
- b. melakukan koordinasi pemulangan dengan Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota daerah asal PMB dan TKIB;
- c. menerima PMB dan TKIB serta keluarganya sesuai dengan berita acara serah terima dari petugas Kementerian Sosial dan Satgas PMB dan TKIB;
- d. melakukan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya dari provinsi ke kabupaten/kota daerah asal; dan
- e. memberikan bantuan sosial selama di penampungan sementara di provinsi dan selama masa pemulangan sampai ke kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 23

Bupati/walikota memiliki kewenangan:

- a. melakukan koordinasi pemulangan dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi daerah asal PMB dan TKIB;
- b. menerima PMB dan TKIB serta keluarganya sesuai dengan berita acara serah terima dari dinas/instansi sosial provinsi dan Satgas PMB dan TKIB;

- c. melakukan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya dari kabupaten/kota ke daerah asal; dan
- d. memberikan bantuan sosial selama di penampungan sementara di kabupaten/kota dan selama masa pemulangan sampai ke daerah asal.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota; atau
- d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin kelancaran, kerja sama, dan efektifitas pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas terkait.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya pada tahun berjalan.

Pasal 26

Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota secara periodik mulai dari awal kegiatan, tengah, dan akhir kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap triwulan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial.

- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. jumlah PMB dan TKIB serta keluarganya;
 - c. kondisi kehidupan dan keadaan PMB dan TKIB serta keluarganya;
 - d. alokasi pendanaan pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya;
 - e. hambatan dan pemecahan masalah pelaksanaan pemulangan; dan
 - f. kesimpulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 93